

Faktor Keberhasilan Delimitasi Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Filipina

Intan Fatona Maharani Putri¹

¹ Hubungan Internasional, Bina Nusantara, Indonesia

ARTICLE INFO

Date received: 17 February 2024

Revision date: 02 April 2024

Date published: 01 May 2024

Keywords

maritime boundary delimitation; Exclusive Economic Zone (EEZ); Indonesia-the Philippines; peacefully resolved.

Correspondence

Email:

intanfatona@gmail.com

ABSTRACT

This paper discusses factors underlying the success of the Exclusive Economic Zone (EEZ) boundary delimitation between Indonesia and the Philippines. This paper uses issue-level approach from the literature on territorial disputes which focus on the interaction between territoriality and visibility factors in shaping the dynamics of territorial disputes. According to this approach, disputes over territory that is not salient in terms of its tangible/intangible value but is visible to domestic audience are more likely to be settled peacefully because the government is likely to face pressure from the domestic audience to settle the dispute and the low salience of the territory increase the possibility for peaceful settlement. This paper found that this also applies in the case of Indonesia and the Philippines. The undelimited EEZ between Indonesia and the Philippines is not salient but the increase visibility of this issue contributes to the immediate completion of boundary delimitation between the two countries peacefully.


PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang wilayah perairannya berbatasan langsung dengan sepuluh negara yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste. Kemudian sampai saat ini, Indonesia juga memiliki garis pangkal kepulauan sepanjang 6.808,43 nm (Nurbintoro, 2018) setara dengan 10.957,10 km dengan total luas perairan sebesar 6,4 Juta km² (Biro Perencanaan dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2018). Namun belum semua permasalahan perbatasannya telah diselesaikan dengan sepuluh negara tersebut, baik pada level Laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan Landas Kontinen. Tentu dalam hal ini, Indonesia harus segera menyelesaikan penetapan perbatasan maritimnya dengan negara tetangga, agar memberikan kepastian hukum dalam garis batas yang jelas, membantu kemudahan dalam mengelola wilayah serta tidak menimbulkan potensi lahirnya sengketa wilayah dengan negara tetangga.

Salah satu permasalahan perbatasan yang menarik untuk dibahas adalah wilayah ZEE Indonesia dan Filipina, dimana wilayah perairan keduanya berhadapan langsung di bagian utara Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik yang mengakibatkan penarikan garis batas ZEE tidak dapat mencapai 200 mil (Yanti, 2015). Maka dari itu untuk melindungi hak berdaulat dalam mengelola wilayah ZEE pada kedua negara, pertemuan dilakukan oleh Indonesia dan Filipina untuk membahas wilayah garis batas ZEE kedua negara yang tumpang tindih,

Gambar 1. Peta Wilayah Batas ZEE Indonesia dan Filipina

Sumber: (Dokumen Dewan Perwakilan Rakyat, 2017)



Pertemuan pun dimulai dengan pertemuan informal yang dilakukan kedua negara tahun 1973 dan 1986. Namun perundingan tersebut masih berupa penjajakan. Perundingan dilanjutkan dengan pertemuan ‘The First Senior Official Meeting on The Limitation Maritime Boundary’ yang diselenggarakan di Manado tanggal 23 sampai 25 Juni 1994. Pertemuan setingkat pejabat senior ini dilakukan Indonesia sebagai upaya untuk segera menyelesaikan penetapan garis batas ZEE dengan Filipina. Pembahasan penarikan garis batas di wilayah perairan Sulawesi itu pun, selanjutnya dibahas sejak tahun 1994 sampai 2019, dengan membentuk forum Joint Permanent Working Group on Maritime and Ocean Concerns (JPWG-MOC) dibantu dengan adanya sub working group dan Joint Technical Team on Maritime Boundary Delimitation (JTT-MBD). Pemerintah kedua negara telah berhasil menyelesaikan negosiasi untuk delimitasi pada wilayah ZEE yang tumpang tindih pada pertemuan JPWG-MOC ke-8 yang diadakan tanggal 18 Mei 2014 (Department of Foreign Affairs Republic of the Philippines, 2014).

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Filipina melakukan pertukaran pandangan dan data serta pembagian segmentasi, upaya yang dilakukan diantaranya adalah dimana Indonesia mengusulkan untuk memakai prinsip proportionality yang diambil titiknya berdasarkan rasio panjang garis pangkal. Sementara Filipina mengusulkan prinsip median line berdasarkan pembagian yang sama untuk kedua belah pihak (Anggaramurti, 2015). Kemudian Indonesia dan Filipina juga melakukan adjustment turning points yang dihasilkan dari perundingan. Jika dilakukan proporsionality test pada bagian yang telah dilakukan pembagian wilayah yang sama untuk kedua negara masih kurang proporsional, maka dapat segera diroundingkan kembali.

Keberhasilan Indonesia dan Filipina dalam delimitasi garis batas ZEE secara damai, menjadi kasus yang menarik untuk dikaji juga dikarenakan selama ini sengketa wilayah dilihat sebagai

masalah kedaulatan dan nasionalisme negara. Menurut John Vasquez dan Marie T. Henehan menyatakan bahwa jika terdapat sengketa pada suatu wilayah, maka cenderung meningkatkan kesempatan terjadinya perperangan antara negara yang terlibat (Vasquez & Marie T., 2001). Hal ini dikarenakan perjanjian penetapan batas maritim tersebut, tidak dapat diubah kembali karena sifat perjanjian delimitasi hanya dilakukan sekali untuk diberlakukan selamanya. Bahkan dengan hasil kesepakatan tersebut, kedua negara mendapatkan solusi dari wilayah tumpang tindih. Kesepakatan ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Indonesia, Filipina maupun negara lain, agar dapat bernegosiasi dan menyelesaikan penetapan perbatasan dengan damai. Mengingat ini permasalahan ini juga menjadi penyelesaian perjanjian batas laut pertama yang diselesaikan oleh Filipina (Philstar, 2022).

Selain itu, Indonesia akan dapat memaksimalkan kekayaan sumber daya laut seperti keanekaragaman biota laut Salah satunya potensi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) ke-716 di wilayah perairan Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, dimana wilayah tersebut memiliki potensi tangkapan di ZEE yang dapat dimanfaatkan secara optimal sebesar 626.045 ton (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2022), dan juga akan membantu Indonesia menjaga potensi ekonomi, pariwisata dan keamanan dalam memberantas kejahatan lintas batas yang terjadi di sekitar wilayah garis batas ZEE.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan faktor-faktor keberhasilan yang membuat perjanjian penetapan garis batas ZEE Indonesia dan Filipina dapat diselesaikan secara damai. Sampai saat ini, sebagian literatur yang ada banyak menggambarkan faktor keberhasilan perjanjian penetapan batas yang telah diselesaikan secara damai antara Indonesia dengan negara lain diantaranya garis batas timur perbatasan laut wilayah Indonesia dan Singapura, yang berhasil diselesaikan secara damai, dikarenakan Indonesia dan Singapura memakai prinsip United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 serta adanya political will diantara kedua negara (Agusman D. i., 2017). Begitupula dengan penetapan perbatasan di garis batas ZEE Indonesia dan Filipina yang telah dilakukan secara damai, Indonesia akan dapat memperkuat ketahanan nasional dan juga dapat mempererat hubungan baik antara Indonesia dan Filipina (Anggaramurti, 2015). Kemudian setelah itu, kedua negara dapat menetapkan batas landas kontinennya.

Sementara itu, dalam pengimplementasian hukum internasional dalam penetapan garis batas ZEE, UNCLOS 1982 sebagai referensi, Indonesia telah berhasil membawa prinsip negara kepulauan agar dapat diatur dalam perjanjian internasional, UNCLOS 1982 melalui Deklarasi Djuanda dan wawasan nusantara (Nugraha & Irman, 2014). Tak hanya itu, konsep wilayah ZEE juga telah dituangkan pada Bab V Pasal 55 sampai 75 dalam UNCLOS 1982. Sementara di Indonesia, juga telah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Nugraha & Irman, 2014). Kemudian untuk faktor keamanan dan dinamika sengketa di wilayah garis batas ZEE Indonesia dan Filipina, telah memicu kedua negara untuk lebih memerhatikan di sekitar wilayah garis batas ZEE dalam memberantas tindak kriminal praktek Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing), yang mana telah membahayakan hasil yaitu dengan adanya kerja sama ‘Indonesia–Philippines Plan of Action’. Kerja sama ini mengatur beberapa poin, salah satunya adalah bahwa kedua negara sepakat untuk menandatangani Joint Declaration mengenai Maritime Boundary (Uno, 2017). Selain itu, Indonesia juga melakukan patroli laut yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) untuk menjaga keamanan di sekitar perairan dekat garis batas ZEE Indonesia dan Filipina (Febriana, 2019).

Oleh karena itu, untuk mengkaji permasalahan delimitasi garis batas ZEE Indonesia dan Filipina, tulisan ini menggunakan issue-level approach yang menjelaskan bahwa kombinasi faktor

kewilayahan dan visibilitas isu di masyarakat kedua negara berperan dalam menyelesaikan permasalahan sengketa di wilayah perbatasan garis batas ZEE secara damai. Pendekatan melalui teori ini dipilih karena dapat melihat dinamika stabilitas teritorial secara langsung, yang terjadi di wilayah tersebut. Sehingga pembahasan akan lebih objektif dan hanya berfokus pada faktor-faktor dan nilai strategis yang memengaruhi bagian wilayah yang dipermasalahkan saja, yakni pada wilayah yang dilewati garis batas ZEE Indonesia dan Filipina.

Sementara itu, data kewilayahan dan kronologi permasalahan garis batas ZEE didapatkan dari sumber primer dengan menggunakan dokumen resmi pemerintah dan non-pemerintah yang didapat dari institusi seperti Kementerian luar Negeri (Kemlu) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yaitu hasil persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014, hasil rapat antara komisi I DPR RI dengan Kemlu. Tulisan ini juga merangkum wawancara dengan pihak terkait pada bagian Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan di Kemlu yaitu Fungsional Diplomat, Bapak Budi Atyasa. Sementara untuk data sekunder yang digunakan dalam tulisan ini, didapat dari sumber tulisan buku, jurnal, dan laporan dengan periodesasi yang sesuai yang masih terkait dengan isu yang diteliti dalam tulisan ini, yang dikeluarkan oleh institusi resmi terkait. Kemudian untuk melihat kondisi visibilitas isu di kedua negara yang semakin terlihat di media nasional, diambil pada periode 2011 sampai 2019 melalui artikel berita di masing-masing negara Indonesia dan Filipina yaitu Kompas, Philstar Global dan Philippine Daily Inquirer dan jurnal dari kedua negara.

Maka dari itu, tulisan ini akan dibagi menjadi tiga bagian, bagian pertama menjelaskan kerangka analisa menggunakan perspektif Hubungan Internasional yakni *issue-level approach*. Bagian kedua menggambarkan kondisi di wilayah garis batas ZEE Indonesia dan Filipina, dan bagian ketiga akan menjabarkan faktor keberhasilan yang semakin mendorong pemerintah kedua negara untuk segera menyelesaikan penetapan garis batas ZEE dengan damai.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa faktor keberhasilan yang membuat delimitasi garis batas ZEE antara Indonesia dan Filipina dapat dilakukan secara damai. Oleh karena itu dalam menganalisa kasus pembagian wilayah terdapat tiga pendekatan. Pendekatan pertama yaitu *international level approach* mengenai dinamika hubungan pada sengketa teritorial dan politik internasional (Pertiwi, 2014). Namun pendekatan ini dirasa tidak cocok karena wilayah persengketaan yang dibahas tidak sampai memengaruhi karakter politik internasional.

Pendekatan kedua, yaitu *regional level approach* yang menitikberatkan pada peran institusi regional dalam menciptakan dan mengelola sengketa wilayah kawasan regional seperti di kawasan Asia Tenggara yang mempunyai Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) sebagai perwujudan manajemen konflik untuk negara-negara anggota ASEAN (Pertiwi, 2014). Pada masalah yang dibahas, Indonesia dan Filipina tidak membawa masalah yang dihadapi ke salah satu forum ASEAN. Kemudian permasalahan ini hanya membutuhkan perjanjian bilateral antar kedua negara saja. Jadi, pendekatan regional kurang cocok untuk membahas permasalahan yang terjadi.

Pendekatan ketiga, melalui pendekatan *issue-level approach*, dimana pendekatan ini dapat melihat dinamika sengketa wilayah secara langsung, yang terjadi di wilayah konflik itu. Hensel dan Mitchell menyatakan bahwa terdapat tingkatan unsur atau nilai penting (*salient*) yang dapat memengaruhi dinamika sengketa wilayah pada wilayah yang disengketakan, disebut salient jika memiliki nilai baik tampak (*tangible*) maupun tidak tampak (*intangible*) dan tidak salient jika tidak

memiliki nilai. Pada tulisan Sukmawani Bela Pertiwi yang berjudul *the Rise of Territorial Disputes and the Stability of Southeast Asia*, terdapat indikator lain yang dapat memengaruhi dinamika di wilayah persengketaan, yaitu visibilitas isu pada masyarakat domestik (*domestic visibility*) yang akan membuat tekanan pada pemerintah lebih kuat untuk mempertahankan wilayah yang disengketakan (Pertiwi, 2014). Berikut tabel penjabaran indikator dari beberapa faktor tersebut:

Tabel 1. Tabel indikator secara kewilayahan (*territoriality*) dan visibilitas isu pada masyarakat domestik (*domestic visibility*)
Sumber: Diolah dari *The Rise of Territorial Disputes and The Stability of Southeast Asia* (Pertiwi, 2014)

Variabel	Komponen	Indikator	
Kewilayahan	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai penting (<i>Salient</i>) • Tidak terdapat nilai penting (<i>Not Salient</i>) 	<p>Nilai tampak (<i>Tangible</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapatnya populasi penduduk lokal 2. Memiliki potensi sumber daya alam yang terdapat pada wilayah konflik 3. Potensi alamnya juga dapat menjadi lokasi strategis untuk meningkatkan <i>power</i>, pertahanan dan keamanan (Hensel & Mitchell, 2005). 	<p>Nilai tidak tampak (<i>Intangible</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki keterkaitan emosional di masyarakat (Hensel & Mitchell, 2005) 2. Kondisi di wilayah konflik tidak dapat terpisahkan atau dibagi (<i>indivisible</i>) 3. Adanya pengaruh negara yang lebih dominan (Dzurek, 2005).
Visibilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi di wilayah terlihat masyarakat domestik (<i>Visible</i>) • Kondisi di wilayah tidak terlihat masyarakat domestik (<i>Not Visible</i>) 	<p>Kondisi Terlihat (<i>visible</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masuk ke dalam pemberitaan media nasional 2. Terdapat dua media nasional pada masing-masing negara (Pertiwi, 2014). 	<p>Kondisi tidak terlihat (<i>Not Visible</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat peralihan isu yang lebih penting daripada konflik yang sedang berlangsung 2. Wilayah konflik mempunyai posisi yang cukup jauh dari pusat pemerintahan (Pertiwi, 2014).

Jika digabungkan, kombinasi nilai secara kewilayahan (*territoriality*) dan visibilitas isu pada masyarakat domestik (*domestic visibility*) dapat melihat dinamika sengketa wilayah (*the dynamics of*

(territorial disputes) yang terjadi pada wilayah yang dipermasalahkan, dan wilayah tersebut akan berada di salah satu dari empat kondisi yakni seperti pada tabel di bawah:

Tabel 2. Kombinasi nilai secara kewilayahan (*territoriality*) dan visibilitas isu pada masyarakat domestik (*domestic visibility*) dapat melihat dinamika sengketa wilayah (*the dynamics of territorial disputes*) yang terjadi pada wilayah yang dipermasalahkan

Kewilayahan (<i>Territoriality</i>)	Visibilitas Isu pada Masyarakat Domestik (<i>Domestic visibility</i>)	Dinamika Sengketa Wilayah (<i>The Dynamics of Territorial Disputes</i>)	Kondisi yang Terjadi di Wilayah Sengketa
Nilai Penting (<i>Salient</i>)	Kondisi Terlihat (<i>Visible</i>)	Tidak Stabil (<i>Unstable</i>)	Jika isu menjadi terlihat oleh publik, yang membuat posisi negara menjadi semakin sulit dan adanya kemungkinan untuk terjadi <i>open military conflict</i> .
Nilai Penting (<i>Salient</i>)	Kondisi Tidak Terlihat (<i>Not Visible</i>)	Relatif Stabil (<i>Relatively Stable</i>)	Pemerintah yang rasional akan mengesampingkan perselisihan dengan negara lain sampai politik dalam negeri mendukung, tidak akan mengambil tindakan jika tidak ada konflik dengan negara yang juga terlibat konflik, atau mungkin akan menyeleksi gencatan senjata atau akan bekerja sama jika negosiasi sedang berlangsung.
Tidak terdapat Nilai Penting (<i>Not Salient</i>)	Kondisi Terlihat (<i>Visible</i>)	Terselesaikan secara Damai (<i>Peacefully Resolved</i>)	Jika isu di wilayah konflik tersebut diketahui oleh masyarakat domestik maka pemerintah akan segera menyelesaiannya secara damai karena dorongan yang ada dari masyarakat.
Tidak terdapat Nilai Penting (<i>Not Salient</i>)	Kondisi Tidak Terlihat (<i>Not Visible</i>)	<i>Dormant</i>	Pemerintah akan mementingkan permasalahan yang lain terlebih dahulu dibandingkan dengan masalah yang sedang dirundingkan, dimana juga tidak adanya aktivitas perundingan untuk menyelesaikan masalah sengketa yang terjadi selama lebih dari lima tahun (<i>dormant</i>).

HASIL DAN DISKUSI

Sejarah batas wilayah laut Indonesia

Di masa lalu, dikatakan bahwa laut itu tidak boleh dikuasai oleh siapapun (*Mare Liberum*). Namun kemudian keluar doktrin lain yang menyatakan bahwa laut itu dikuasai bersama dan tidak boleh dikuasai oleh negara (*Res Communis Omnim*) (*Kwang, tt*). Pada zaman penjajahan, yang memerintah di kawasan Indonesia adalah Hindia Belanda. Untuk memerintah Indonesia, Hindia Belanda menggunakan politiknya yang terkenal yaitu “Divide et Impera” atau politik pecah belah. Hindia Belanda juga menetapkan suatu Ordonantie tahun 1939 yaitu “Territorial Zee en Maritieme Kringen Ordonnaat” yang dimuat dalam Staatsblad 1939 No. 442. Mengenai Ordonantie 1939 ini, Pemerintah Hindia Belanda menetapkan jarak lebar wilayah laut teritorial Indonesia sejauh 3 mil, tolak ukurnya adalah garis pasang surut dari tiap pulau. Dalam konteks negara kepulauan atau Archipelagic State seperti Indonesia yang memiliki 16.056 pulau (Bempah, 2017), ketentuan ini tentunya sangat merugikan. Karena hal itu berarti, lebar 3 mil dari garis pasang surut yang diukur dari tiap pulau merupakan wilayah laut teritorial Indonesia dan selebihnya adalah laut bebas.

Setelah kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 13 Desember 1957, Indonesia membuat Deklarasi Djuanda, yang memberitahukan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Laut-laut antar pulau kemudian merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas. Indonesia juga menyatakan menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State). Indonesia pun berhasil mendapat pengakuan di mata dunia dan tertuang dalam UNCLOS 1982, yang mengatur tentang batas Laut Teritorial adalah wilayah yang dihitung selebar 12 mil dari garis pantai, dan negara pantai mempunyai kedaulatan atas seluruh kekayaan alam di wilayah tersebut (Djalal, 1996). Kemudian Zona Tambahan (*Contiguous Zone*) dapat diukur dari garis terluar pada garis pangkal laut dari mana lebar laut teritorial diukur dan tidak lebih dari 24 mil laut untuk mengatur keperluan bea cukai, imigrasi, karantina kesehatan sampai pencegahan pelanggaran atas perundang-undangan wilayahnya (Djalal, 1996).

Selanjutnya ZEE adalah zona yang dapat diukur selebar 200 mil dari garis pangkal atau 188 mil di luar Laut Wilayah. Pada zona ini, negara pantai tidak memiliki kedaulatan wilayah namun mempunyai kedaulatan atas kekayaan alamnya serta wewenang atau jurisdiksi untuk pembangunan pulau-pulau buatan, instalasi dan anjungan-anjungan, penelitian ilmiah kelautan sampai memberikan perlindungan lingkungan laut (Djalal, 1996). Kemudian Landas Kontinen yang mengatur wilayah dasar laut diukur sampai selebar 200 mil hingga maksimal 350 mil dari garis dasar pangkal, mengatur kedaulatan atas kekayaan alam dasar laut dengan bentuk sedentary species dan mineral baik pada permukaan dasar laut maupun tanah di bawahnya (Djalal, 1996).

Sejarah batas wilayah laut Filipina

Filipina yang merupakan *Archipelagic State* terbesar kedua di dunia (Nurbintoro, 2018) pernah dikuasai oleh kolonialis Kerajaan Spanyol dari tahun 1565. Spanyol akhirnya memberikan Filipina sebagai negara jajahannya kepada Amerika Serikat tanggal 10 Desember 1898 melalui Pasal 3 dalam Treaty of Paris, dengan ketentuan penyerahan pulau-pulau Filipina termasuk didalamnya terdapat Pulau Miangas. Kepemilikan Pulau Miangas diselesaikan dengan adanya perjanjian ekstradisi 1976, dan putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) tahun 1928 yang menyatakan bahwa Pulau Miangas milik Belanda dan status kepemilikan pulau tersebut jatuh kepada Indonesia (Permanent Court of Arbitration, 1928).

Filipina juga mengklaim batas teritorialnya berdasarkan Treaty of Washington 1900 antara Amerika Serikat dan Spanyol mengenai ‘Cession of Outlying Islands of Philippines’ dan Treaty 1930 antara Amerika Serikat dan Great Britain tentang ‘Boundaries: Philippines and North Borneo’

(Nurbintoro, 2018). Maka dari itu, karena faktor terbelenggu oleh sejarah, Filipina tidak dapat mengikuti ketentuan wilayah maritim yang ditetapkan secara internasional melalui UNCLOS 1982, Pasal 57 mengenai ZEE (Perwita & Ircha Tri, 2018). Filipina juga melakukan amandemen terhadap ketentuannya tahun 1961 mengenai Archipelagic Baselines Law Republic Act 3046 dan diamandemen dengan Republic Act 5446 di tahun 1968. Namun setelah merdeka, Filipina menyesuaikan kembali hukum nasionalnya, agar dapat mengikuti ketentuan UNCLOS 1982, yang tertuang dalam Republic Act 9522 yang dikeluarkan bulan Maret tahun 2009 (Anggaramurti, 2015).

Sejarah hubungan antara Indonesia dan Filipina

Perjanjian penetapan garis batas ZEE antar kedua negara telah sesuai dengan dasar ‘Treaty of Friendship between the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines’ pada tanggal 21 Juni 1951 dan dijalankan sejak 20 November 1953, yang pada pasal 2 tertulis jika terdapat persengketaan yang terjadi antara kedua belah pihak dapat diselesaikan secara diplomasi melalui mediasi atau arbitrasi dan dapat dibawa ke ranah International Court of Justice untuk mendapatkan putusan akhir (Kementerian Luar Negeri, 1951). Adapun ‘Manila Declaration on the Peaceful Settlement of International Disputes’ pada section 1 paragraf 3 dan 10 yang menggarisbawahi pihak yang terlibat sengketa bebas memilih prosedur dan cara penyelesaian sengketa seperti melakukan negosiasi langsung adalah cara yang fleksibel dan efektif untuk menyelesaikan permasalahan secara damai (United Nations, 1982).

Kedua kesepakatan yang telah ada antara Indonesia dan Filipina tersebut, juga didukung dengan Piagam PBB Pasal 33 ayat 1 mengenai para pihak yang tersangkut dalam suatu sengketa yang dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dapat melakukan perundingan untuk penyelesaian masalah, dengan negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsoliasi, arbitrasi, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri (United Nations, 1945).

Maka dari itu, perjanjian perbatasan maritim antara Indonesia dan Filipina ini, menjadi perjanjian pertama yang diselesaikan oleh Filipina dengan cara negosiasi. Perjanjian akhirnya ditandatangani pihak dari kedua negara tanggal 23 Mei 2014 di Manila melalui ‘Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of The Philippines Concerning The Delimitation of The Exclusive Economic Zone Boundary’. Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut melalui DPR RI, dengan ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2017 dan telah berlaku sejak tanggal 29 Mei 2017. Sementara Filipina melalui Kongres Filipina dan Senat Filipina, mengatur perjanjian penetapan garis batas ZEE dalam Persetujuan Senat Filipina, Resolution No. 1048 tanggal 15 Februari 2017. Namun Senat Filipina baru meratifikasi pada tanggal 3 Juni 2019 (Parameswaran, 2019). Perjanjian penetapan batas ZEE antara Indonesia dan Filipina mulai berlaku pada acara ASEAN Ministerial Meeting ke-34 di Bangkok tanggal 1 Agustus 2019 (Agusman D. D. & Gulardi, 2019). Kemudian instrumen tersebut juga telah didepositkan ke PBB pada tanggal 27 September 2019 (Department of Foreign Affairs Republic of the Philippines, 2019).

Dinamika perundingan penetapan garis batas ZEE Indonesia dan Filipina


Penetapan batas ZEE di wilayah tumpang tindih antara Indonesia dan Filipina di utara Laut Sulawesi telah dirundingkan sejak tahun 1994 sampai 2019, dalam forum Joint Permanent Working Group on Maritime and Ocean Concerns (JPWG-MOC) dibantu dengan adanya sub working group dan Joint Technical Team on Maritime Boundary Delimitation (JTT-MBD). Selama 20 tahun lebih,

banyak rintangan dan hambatan dalam penyelesaian penetapan garis batas ZEE Indonesia dan Filipina, mulai dari kondisi kewilayahan di wilayah garis batas ZEE tersebut sampai tingkat visibilitas isu di masyarakat domestik dan petinggi negara di kedua belah pihak. Dinamika penetapan garis batas ZEE antara Indonesia dan Filipina sempat mengalami kondisi dimana negara lebih mementingkan permasalahan yang lain terlebih dahulu dibandingkan dengan masalah yang sedang dirundingkan (*dormant*) sampai akhirnya dinamika penetapan garis batas ZEE di wilayah tersebut dapat terselesaikan secara damai (*peacefully resolved*).

Maka dari itu, pada saat pertemuan bilateral tingkat kepala negara antara Indonesia dan Filipina berlangsung, Sekretaris Luar Negeri Filipina, Albert F. Del Rosario dan Menteri Luar Negeri Indonesia, Dr. R. M. Marty M. Natalegawa melakukan penandatanganan ‘Joint Declaration Concerning Maritime Boundary Delimitation’ untuk mempercepat negosiasi penetapan garis batas maritim Indonesia dan Filipina berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982. Mereka juga menginstruksikan tim teknis untuk melakukan serangkaian pertemuan untuk menghasilkan kesepakatan penetapan garis batas ZEE kedua negara (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015). Pada saat perundingan penetapan garis batas ZEE Indonesia dan Filipina terjadi, kedua negara membagi garis batas menjadi lima segmen untuk mempermudah pembahasan pembagian garis batas tersebut.

Gambar 2. Proposal garis batas ZEE Indonesia dan Filipina

Sumber: (Sutisna, 2019)




Pada Segmen 1 di perairan sekitar Laut Sulawesi bagian tengah, segmen 2 berada di perairan sekitar Laut Sulawesi bagian timur, segmen 3 di perairan diantara Pulau Marore (Indonesia) dan Pulau Balut (Filipina), segmen 4 berada di perairan utara Pulau Miangas, segmen 5 di perairan Samudera Pasifik menjelang perairan Palau (Patmasari, Eko, & Astrit, 2016). Pada pertemuan informal di Batam yang terjadi tahun 2007, terjadi kesepakatan untuk segmen 1, 3, 5. Pada *Prepatory Meeting* untuk JPWG-MOC ke-8 tahun 2014, disepakati segmen 2 dan 4. Proses *bargaining position* yang dilakukan antar kedua negara telah berdasarkan garis median line yang sesuai dengan panjang *baseline* sampai luas perolehan wilayah (Anggaramurti, 2015). Hal ini dilakukan untuk mencapai *equitable solution*.

berdasarkan hukum Internasional, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Sementara pada segmen 4 yang berdekatan dengan Pulau Miangas, dikarenakan kondisi penarikan garis batas yang sempit, maka digunakan prinsip *median line* antara kedua negara untuk mempercepat proses perundingan (Kementerian Luar Negeri, 2019). Dengan mengimplementasikan konsep Negara Kepulauan dalam penetapan garis batas ZEE Indonesia dan Filipina, akan membuat preseden baik untuk Indonesia dan negara-negara kepulauan lainnya (Dewan Perwakilan Rakyat, 2017).

Gambar 3. Segmentasi garis batas ZEE Indonesia dan Filipina

Sumber: (Anggaramurti, 2015)



Faktor keberhasilan penetapan garis batas ZEE Indonesia dan Filipina secara kewilayahan (*territoriality*)

Melalui pendekatan *issue-level approach*, pada tulisan Sukmawani Bela Pertiwi yang berjudul The Rise of Territorial Disputes and the Stability of Southeast Asia, secara kewilayahan, pada wilayah yang dilewati garis batas ZEE Indonesia dan Filipina tidak memiliki nilai penting (not salient). Namun pada area di sekitar garis batas ZEE antara Indonesia dan Filipina terdapat sumber daya alam yang memiliki nilai penting (salient). Dimana area di sekitar posisi garis batas ZEE Indonesia dan Filipina merupakan wilayah strategis. Pertama, karena wilayah tersebut berada dekat Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) ke-716 di Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera. Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara memiliki potensi tangkapan di ZEE yang dapat dimanfaatkan secara optimal sebesar 626.045 ton (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2022). Potensi perikanannya seperti ikan tuna dan cakalang yang menjadi salah satu sumber ekspor tertinggi ke negara Jepang, Hongkong, Singapura dan Taiwan.

Kedua, pada wilayah ZEE Indonesia di utara Laut Sulawesi juga terhubung dengan jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan III yang merupakan jalur bagi negara asing yang memiliki hak *innocent passage* untuk melintas di wilayah perairan Indonesia. Ketiga, wilayah garis batas ZEE ini juga merupakan jalur lintas batas utama International Shipping Lanes (ISL) dengan rute Davao–General Santos–Tahuna–Bitung. Perjanjian dilakukan antara PT Kanaka dari Indonesia

dan ARREE Freight Express dari Filipina (Mindanao Development Authority, 2014). Tujuannya untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan ekonomi bagi Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP–EAGA) (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019). Jasa pengiriman meliputi minuman kaleng, daging, buah tropis baik yang segar maupun olahan kering, pakan jagung, unggas, perlengkapan konstruksi, sampai produk ikan. Rute ini dapat membuat rencana utama konektivitas ASEAN terwujud.

Gambar 4. Pembukaan jalur baru untuk pengiriman
Sumber: (Mindanao Development Authority, 2014)



Namun tulisan ini lebih menganalisis permasalahannya yang lebih berupa pada penetapan garis batas, yang berarti garis ini termasuk positional, berarti yang dipermasalahkan adalah garis batas itu sendiri. Hal ini sesuai dengan kategori Positional Border Dispute yaitu sengketa batas posisi karena kedua negara belum menyepakati lokasi delineasi (dalam perjanjian dan peta) perbatasan yang tepat untuk menentukan batas (di laut) (Brunet-Jailly, 2016). Konsekuensi dari Positional Border Dispute berarti bahwa posisi di garis batas tersebut juga tidak terdapat nilai simbolis apapun karena di sepanjang garis batas ZEE Indonesia dan Filipina tidak melalui sebuah pulau berpenduduk.

Posisi garis batas ZEE pun tidak menjadi sebuah tempat yang diwariskan dan memiliki keterkaitan emosional pada masyarakat karena tidak mempunyai nilai simbolis mulai dari etnik, bahasa, agama sampai identitas simbolis lainnya yang dapat menjadi ciri khas sebuah wilayah tersebut. Hal ini yang membuat tensi pada kedua negara tidak meningkat dan pengaruh negara terlibat tidak ada yang lebih dominan dalam mengatur wilayah tersebut. Dalam permasalahan ini, posisi garis batas ZEE tidak memiliki nilai penting (*not salient*) baik nilai tampak (*tangible*) maupun nilai tidak tampak (*intangible*).


Pada titik ini, dapat disimpulkan bahwa secara aspek kewilayahan, pada garis batas ZEE Indonesia dan Filipina kurang memiliki atau tidak memiliki nilai tampak (*tangible*) dan nilai tidak

tampak (*intangible*), maka dapat dikategorikan tidak memiliki nilai penting (*not salient*). Secara visibilitas permasalahan ini juga tergolong pada kondisi yang terlihat pada masyarakat domestik (*visible*). Maka perundingan penetapan garis batas ZEE ini dapat terselesaikan secara damai (*peacefully resolved*).

Visibilitas isu pada masyarakat domestik (*domestic visibility*)

Melalui grafik di bawah ini, menunjukkan adanya tingkat visibilitas isu pada tiap periode. Seperti terlihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 1. Frekuensi jurnal dan berita dari media nasional Indonesia dan Filipina
Sumber: (Diolah oleh Penulis)



Seperti terlihat dari grafik di atas, pada periode 1994–2004, masyarakat tidak mengetahui adanya permasalahan penetapan garis batas ZEE antara Indonesia dan Filipina. Karena publik dari kedua negara tidak ada sama sekali yang membahas tentang permasalahan ini. Namun seperti baru mulai terlihat di level luas pada periode 2005–2010 sampai menjadi bahan perbincangan pada periode 2011–2019. Hal ini dikarenakan masyarakat mengaitkan masalah keamanan pada wilayah perbatasan maritim yang akhirnya mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan penetapan garis batas dengan damai.

Terlihat dari upaya yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina yang melakukan kerja sama untuk menangani masalah keamanan dengan membuat perjanjian untuk memperkuat patroli perbatasan di jalur laut antara kedua negara (Pareño & Jess, 2006). Dimana Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang melakukan persiapan dalam memantau wilayah laut perbatasan, untuk mencegah terjadinya pelanggaran batas wilayah laut (Kompas, 2008). Tak hanya itu, pada tahun 2012, kedua negara juga membuat kerja sama yakni Terms of Reference (TOR) antara angkatan bersenjata Filipina dan militer Indonesia mengenai latihan bersama untuk menangani masalah-masalah lintas perbatasan (Pazzibugan, 2012).

Selain itu, Indonesia dan Filipina juga bekerja sama dengan melakukan operasi penjagaan pantai bersama. Penjagaan akan dilakukan untuk memastikan keamanan di Laut Sulu untuk memerangi kejahatan di laut lepas oleh kelompok Abu Sayyaf (Cabacungan, 2016). Hal ini membuat

Duterte mengizinkan TNI AL untuk memasuki perairan Filipina, jika terjadi pengejalan dari wilayah laut Indonesia terhadap bajak laut yang telah menyerang dan menculik WNI (Kompas, 2016). Angkatan Bersenjata Filipina juga mengumumkan peluncuran perjanjian trilateral untuk patrol di daerah perbatasan Indonesia, Malaysia dan Filipina (Philstar, 2017). Meskipun dalam kejahatan transnasional seperti IUU Fishing, telah membuat 31 orang Filipina ditahan karena menangkap ikan di wilayah Indonesia secara illegal dan tidak memenuhi persyaratan hukum karena tidak adanya lisensi (Lee-Brago, 2018). Selain itu, kejahatan melanggar dan memasuki batas wilayah ZEE yang telah ditetapkan kedua negara, juga dapat merusak ekosistem laut (Kompas, 2023).

Namun kedua negara memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan di kawasan ASEAN dalam proses perundingan perjanjian penetapan garis batas ZEE kedua negara. Jadi terlihat bahwa domestic visibility pada periode 2011–2019 lebih terlihat daripada periode sebelumnya, yang kemudian ditindak lanjuti pemerintah dengan penandatanganan dan ratifikasi perjanjian.

Dinamika sengketa wilayah (the dynamics of territorial disputes) pada penetapan batas ZEE Indonesia dan Filipina

Pada tabel penjelasan dibawah, terlihat bahwa visibilitas berubah dari waktu ke waktu, pada tahun 1973 dan 1986 perundingan masih dalam penjajakan (Kementerian Luar Negeri, 2019). Kemudian pada periode 1994–2004 dapat dikatakan tidak terlihat (not visible), yang berarti seharusnya kemudian berdampak pada dinamika sengketa wilayah yang lebih dormant. Namun kemudian pada periode 2005–2010 dan 2011–2019 dapat dikatakan mulai terlihat (visible), yang berarti akan berpengaruh pada dinamika sengketa wilayah yang menjadi peacefully resolved. Karena ada tekanan untuk menyelesaikan permasalahan, dan lebih mudah diselesaikan karena faktor kewilayahan yang tidak memiliki nilai (not salient) (Pertiwi, 2014). Berikut tabel yang menunjukkan beberapa kondisi di Indonesia dan Filipina yang membuat tidak adanya aktivitas perundingan (kondisi dormant) (Pertiwi, 2014) dalam penetapan garis batas ZEE antara Indonesia dan Filipina berlangsung, sebagai berikut:

**Tabel 3. Kondisi dormant pada saat perundingan penetapan batas ZEE
Indonesia dan Filipina berlangsung**
Sumber: (diolah oleh penulis)

Tahun	Indonesia	Filipina
1973 dan 1986		Penjajakan
1994– 2004	1997→Indonesia mengalami krisis ekonomi 1998→Perubahan orde baru menjadi era reformasi 1999→Pemisahan diri Timor Timur dari Indonesia yang menjadi negara independen (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 1999)	1996→Filipina sedang menyelesaikan ‘Peace Agreement’ dengan <i>Moro Islamic Liberation Front</i> (MILF) (Bauzon, 2016) dan sedang menjadi <i>host country</i> ‘Asia-Pacific Economic Ministerial Meeting’ (Asia-Pacific Economic Cooperation, tt)
	2000→Skandal keuangan <i>Bullogate</i> dan <i>Bruneigate</i> (Maulana, 2018)	2000–2001→Presiden Filipina, Joseph Estrada diturunkan dari jabatannya dengan tuduhan korupsi, pengkhianatan terhadap kepercayaan
	2001→Presiden Abdurrahman Wahid turun dari jabatannya (Maulana, 2018)	

	2002→ Indonesia mengizinkan Irian Jaya untuk mengadopsi nama Papua dan terjadinya serangan bom di Bali (Adisaputra, 2008)	publik dan pelanggaran konstitusi (Loo, 2004)
	2003→ Terjadi pengeboman bandara di Davao City (Novianti, Poltak Partogi, Simela Victor, & Sita, 2018)	
2005– 2010	—	2007→ Kudeta terhadap Presiden Gloria Macapagal Arroyo (Anggaramurti, 2015)
		2008→ Kerusuhan di selatan Pulau Mindanao (<i>Amnesty International</i> , 2008), dan Kepulauan Siargao (<i>University of Central Arkansas</i> , tt)
		2010→ Pemilu untuk mengakhiri politik dinasti (Anggaramurti, 2015)
2011– 2019	2014–2018→ Terjadi <i>IUU Fishing</i> oleh 90 kapal Filipina (Damanik, 2018) 2016→ Terjadi kejahanan lintas batas seperti pembajakan dan penculikan terhadap sepuluh WNI oleh kelompok teroris Abu Sayyaf dari Filipina (Rakhmatulloh, 2016)	2018→ Presiden Duterte mengusulkan Filipina dari negara Republik menjadi negara Federal (Handoko, 2019)
2020– 2024	2020–2022 → Terjadi pandemi dan <i>lockdown</i> karena wabah Covid-19 (Putri, 2020) 2023 → Terjadi penangkapan 5 kapal Filipina yang telah melakukan <i>IUU Fishing</i> (Kompas, 2023)	2020–2022 → Terjadi pandemi Covid-19 dan pelonjakan jumlah korban (Jaymalin, 2020)

Dengan terselesaikannya permasalahan ini, dapat memperjelas batas-batas wilayah yurisdiksi kedua negara. Masyarakat terutama nelayan dapat mengetahui sampai dimana hak kedaulatan perairan masing-masing negara. Pemerintah Filipina juga akhirnya meratifikasi perjanjian penetapan batas ZEE ini pada tahun 2019. Mantan Presiden Filipina, Benigno S. Aquino III mengatakan bahwa adanya komitmen Filipina untuk menaati aturan hukum dan untuk mewujudkan perdamaian serta pembagian kepentingan yang adil di wilayah perairan (Deutsche Welle, 2014). Dilansir dari Philstar Global, Juru bicara Presiden Filipina, Salvador Panelo, menegaskan bahwa kesepakatan yang terjadi selaras dengan kebijakan Presiden Duterte untuk menempuh kebijakan luar negeri yang independen dengan berteman bersama semua negara tanpa musuh satupun (Mendez, 2019). Maka dari itu, terlihat bahwa pertama, adanya faktor kepemimpinan yang memimpin masing-masing negara saat penyelesaian delimitasi terjadi, tentu mengutamakan kerja sama dan damai. Kedua, adanya faktor Deterrence yaitu faktor eksternal yang memengaruhi pengambilan keputusan (Dewi, Putu Ratih , & Putu Titah, 2019) sehingga proses perundingan dapat terselesaikan secara damai.

KESIMPULAN

Maka dari itu, melihat periode waktu penyelesaian dari tahun 1994 sampai 2019, melalui pendekatan issue-level approach dengan melihat nilai strategis seperti nilai secara kewilayahannya, visibilitas isu dan dinamika sengketa wilayah secara langsung. Kedua negara juga telah sesuai dalam bernegosiasi, mempertimbangkan serta menggunakan hukum internasional, UNCLOS 1982 yang menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State). Hal inilah yang memengaruhi keberhasilan delimitasi garis batas ZEE antara Indonesia dan Filipina sehingga dapat terselesaikan secara damai (peacefully resolved). Sehingga kedepannya, pemerintah diharapkan dapat menyelesaikan proses perundingan perbatasan lainnya, berdasarkan ketentuan internasional tanpa menggunakan kekuatan militer dan tanpa paksaan. Kemudian bagi masyarakat di kedua negara, agar selalu mengontrol pemerintah dalam penyelesaian penetapan wilayah perbatasan baik di darat, laut dan udara. Penting untuk tidak memicu konflik yang dapat meningkatkan tensi dan ketegangan antara dua negara yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisaputra, A., 2008. Korban Kejahatan Terorisme: Ketika Negara Kurang Berperan. [Online] Available at: <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old5/119259-T%202025241-Korban%20kejahatan-HA.pdf> [Accessed Maret 2020].
- Agusman, D. D., 2017. Indonesia–Singapore Successfully Completed Their Maritime Boundaries. *Opinio Juris*, Volume 21, p. 6.
- Agusman, D. D. & G. N., 2019. Indonesia-Philippines EEZ boundary brings certainty, security This article was published in thejakartapost.com with the title "". Click to read: <https://www.thejakartapost.com/news/2019/08/01/indonesia-philippines-eaz-boundary-brings-certainty-security.h>. [Online] Available at: <https://www.thejakartapost.com/news/2019/08/01/indonesia-philippines-eaz-boundary-brings-certainty-security.html> [Accessed Januari 2019].
- Anggaramurti, C. D., 2015. Dinamika Hubungan Politik Indonesia-Filipina Dalam Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif Perspektif Ketahanan Nasional, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Anon., 2011. Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara & Kawasan Perbatasan. [Online] Available at: <http://documents.worldbank.org/curated/en/871851468042279485/pdf/682610WP0P11840rder0Areas0201102014.pdf> [Accessed November 2019].
- Anon., 2017. BUSINESS PLAN (PERENCANAAN PENGEMBANGAN BISNIS) SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD. [Online] Available at: <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/SKPT/92%20Talaud/Dokumen%20Talaud/bisnis-plan-skpt-talaud.pdf> [Accessed Desember 2019].
- Arsana, I. M. A., 2014. Challenges and Opportunities in the Delimitation of Indonesia's Maritime Boundaries: A Legal and Technical Approach. [Online] Available at: <https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=5047&context=theses> [Accessed Maret 2020].
- Arsyad, H. H., 2015. Peluang dan Tantangan Kerjasama Indonesia-Filipina dalam Menangani Illegal

- Fishing. [Online] Available at: <https://core.ac.uk/download/pdf/77622314.pdf> [Accessed April 2020].
- Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan Kementerian Sekretariat Negara, 2011. Keterangan Pers Presiden RI bersama Presiden Filipina, Y.M. Benigno S. Aquino, Jakarta, 8 Maret 2011. [Online] Available at: https://www.setneg.go.id/baca/index/keterangan_pers_presiden_ri_bersama_presiden_filipina_ym_benigno_s_aquino_jakarta_8_maret_2011 [Accessed Januari 2020].
- Atyasa, B., 2019. Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia [Interview] (Juli 2019).
- Bacani, L., 2014. LOOK: Philippines and Indonesia's new boundary line. [Online] Available at: <https://www.philstar.com/headlines/2014/05/23/1326419/look-philippines-and-indonesias-new-boundary-line> [Accessed Januari 2020].
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016. Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan WPPNRI 716. Jakarta: Amafradpress.
- Bajo, A., 2019. DTI to Review Safeguard vs Coffee Mix. [Online] Available at: <https://tribune.net.ph/index.php/2019/06/24/dti-to-review-safeguard-vs-coffee-mix/> [Accessed Januari 2020].
- Bauzon, K., 2016. The Philippines: The 1996 Peace Agreement for the Southern Philippines: An Assessment. [Online] Available at: https://www.researchgate.net/publication/265406580_The_Philippines_The_1996_Peace_Agreement_for_the_Southern_Philippines_An_Assessment [Accessed Maret 2020].
- Bempah, R. T., 2015. Peta NKRI 2015 Diperkenalkan, Batas Laut Teritorial Indonesia Bertambah Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Peta NKRI 2015 Diperkenalkan, Batas Laut Teritorial Indonesia Bertambah", Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2015/>. [Online] Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2015/05/13/06393091/Peta.NKRI.2015.Diperkenalkan.Batas.Laut.Teritorial.Indonesia.Bertambah> [Accessed Januari 2020].
- Bempah, R. T., 2017. Indonesia Daftarkan 16.056 Pulau ke PBB. [Online] Available at: <https://regional.kompas.com/read/2017/08/21/19455111/indonesia-daftarkan-16.056-pulau-ke-pbb> [Accessed 25 Agustus 2024].
- Bernard & Schofield, 2017. International Marine Economy: Law and Policy. [Online] Available at: <https://books.google.co.id/books?id=O7q8DgAAQBAJ&pg=PA316&lpg=PA316&dq=eez+indonesia+philippine&source=bl&ots=IpRDx6I2xv&sig=ACfU3U1nrmlKp579W3ypHL3dTSesg4xL5w&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiVjPeP8szoAhVXbysKHQvzCA04WhDoATADegQICxAo#v=onepage&q=eez%20indonesia%20> [Accessed April 2020].
- Brunet-Jailly, E., 2016. Border Dispute: A Global Encyclopedia. [Online] Available at: https://www.researchgate.net/publication/301649487_Border_Disputes_A_Global_Encyclopedia [Accessed Januari 2020].
- Cabacungan, G. C., 2016. PH, Indonesia Team Up VS Piracy, Kidnapping. [Online] Available at: <https://globalnation.inquirer.net/144567/ph-indonesia-team-up-vs-piracy-kidnapping> [Accessed Januari 2020].
- Calica, A., 2015. Phl, Indonesia strengthen maritime, defense cooperation. [Online] Available at: <https://www.philstar.com/headlines/2015/02/10/1422134/phl-indonesia-strengthen-maritime-defense-cooperation> [Accessed Januari 2020].

- Cooperation, A.-P. E., tt. History. [Online] Available at: <https://www.apec.org/About-Us/About-APEC/History> [Accessed April 2020].
- Creswell, J. W., 2007. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. United States of America : Sage Publications Inc..
- Damanik, C., 2018. Mengapa Menteri Susi Pilih Pimpin Penenggalaman Kapal Ikan dari Minahasa Utara?. [Online] Available at: <https://regional.kompas.com/read/2018/08/22/06514881/mengapa-menteri-susi-pilih-pimpin-penenggelaman-kapal-ikan-dari-minahasa> [Accessed Februari 2020].
- Department of Foreign Affairs Philippines, 2014. Q&A on the Philippine and Indonesian agreement on the Exclusive Economic Zone Boundary. [Online] Available at: http://www.marineregions.org/documents/Q&A%20on%20the%20Philippine%20and%20Indonesian%20agreement%20on%20the%20Exclusive%20Economic%20Zone%20Boundary%20_%20Official%20Gazette%20of%20the%20Republic%20of%20the%20Philippines.pdf [Accessed Januari 2020].
- Department of Foreign Affairs Republic of the Philippines, 2014. Philippines, Indonesia Finalize Text of Agreement and Chart on EEZ Boundary. [Online] Available at: <https://www.dfa.gov.ph/dfa-releases/2907-philippines-indonesia-finalize-text-of-agreement-and-chart-on-eez-boundary> [Accessed Januari 2020].
- Department of Foreign Affairs Republic of the Philippines, 2019. PH, INDONESIA JOINTLY SUBMIT 2014 EEZ BOUNDARY AGREEMENT TO UN. [Online] Available at: <https://www.dfa.gov.ph/dfa-news/dfa-releasesupdate/24527-ph-indonesia-jointly-submit-2014-eez-boundary-agreement-to-un> [Accessed Januari 2020].
- Department of Foreign Affairs, 2014. Philippines and Indonesia Sign Agreement on Exclusive Economic Zone Boundary. [Online] Available at: <https://www.officialgazette.gov.ph/2014/05/23/philippines-and-indonesia-sign-agreement-on-eez-boundary/> [Accessed Januari 2020].
- Detik News, 2005. Filipina dan Indonesia Perbarui Perjanjian Melawan Terorisme. [Online] Available at: <https://news.detik.com/berita/d-386226/filipina-dan-indonesia-perbarui-perjanjian-melawan-terorisme-> [Accessed Januari 2020].
- Deutsche Welle, 2014. Indonesia dan Filipina Akhiri Kisruh Perbatasan. [Online] Available at: <https://www.dw.com/id/indonesia-dan-filipina-akhiri-kisruh-perbatasan/a-17655530> [Accessed Januari 2020].
- Dewan Perwakilan Rakyat, 2017. RISALAH RAPAT KOMISI I DPR RI. [Online] Available at: <http://dpr.go.id/dokseleg/proses4/RJ4-20170612-103749-3702.pdf> [Accessed 18 April 2019].
- Dewi, N., P. R. K. D. & P. T. K. R., 2019. Faktor-Faktor Pendorong dalam Penyelesaian Delimitasi ZEE antara Indonesia dan Filipina. [Online] Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/50887/30132> [Accessed April 2020].
- Djalal, H., 1996. Konsepsi Benua Maritim. [Online] Available at: <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/10828> [Accessed Januari 2020].
- Dzurek, D. J., 2005. What Makes Territory Important: Tangible and Intangible Dimensions. GeoJurnal, Volume 64, pp. 263-274.
- Edy, Y. J., S. U. & M. N. A., 2017. Jejaring Illegal Fishing di Perbatasan Indonesia-Filipina. Universitas Kristen, Volume 1, p. 106.

- Enni, 2019. Bakamla RI/IDNCG Segara Gelar Forum Coast Guard Se-Asia. [Online] Available at: https://bakamla.go.id/home/artikel_lengkap/4305/d2065aa7ddc26391ab67468f1d573a96 [Accessed Januari 2020].
- Fatmawati, N. I., 2017. Setelah 3 Tahun Akhirnya RUU Batas ZEE Indonesia-Filipina Disahkan. [Online] Available at: <https://news.detik.com/berita/3486139/setelah-3-tahun-akhirnya-ruu-batas-zee-indonesia-filipina-disahkan> [Accessed Januari 2020].
- Fauzi, A. I., 2018. Kedaulatan dan Batas Wilayah Darat Negara. [Online] Available at: https://www.academia.edu/35850509/Kedaulatan_dan_Batas_Wilayah_Darat_Negara [Accessed Januari 2020].
- Febriana, M. I., 2019. Upaya Indonesia Dalam Mengamankan Wilayah Perairan Sulawesi-Sulu Tahun 2016-2018. eJurnal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 7, p. 439.
- Felix, R., 2006. Indonesia Allows RP to Tap Tuna Fishing Grounds. [Online] Available at: <https://www.philstar.com/business/agriculture/2006/01/08/315614/business> [Accessed Januari 2020].
- Handoko, E., 2019. Presiden Duterte Ingin Ubah Nama Filipina Jadi Mahalika. [Online] Available at: <https://internasional.kompas.com/read/2019/02/12/16393531/presiden-duterte-ingin-ubah-nama-filipina-jadi-mahalika> [Accessed April 2020].
- Hensel, P. R. & S. M. M., 2005. Issue Indivisibility and Territorial Claims. [Online] Available at: https://www.academia.edu/28230217/Issue_indivisibility_and_territorial_claims [Accessed 2020].
- International, A., 2008. Shattered Lives Beyond The 2008-2009 Mindanao Armed Conflict. [Online] Available at: https://www.observatori.org/paises/pais_63/documentos/asa350032009en.pdf [Accessed Maret 2020].
- Investasi, B. P. d. I. K. K. B. K. d., 2018. Menko Maritim Luncurkan Data Rujukan Wilayah Kelautan Indonesia. [Online] Available at: <https://maritim.go.id/menko-maritim-luncurkan-data-rujukan-wilayah-kelautan-indonesia/> [Accessed Januari 2020].
- Jaymalin, M., 2020. ‘Lockdown possible in case of post-holiday COVID-19 surge’. [Online] Available at: <https://www.philstar.com/headlines/2020/12/04/2061399/lockdown-possible-case-post-holiday-covid-19-surge> [Accessed 25 Agustus 2024].
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2022. Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPNRI KKP. [Online] Available at: <https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=sdi&i=210#panel-footer> [Accessed 24 Agustus 2024].
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014. [Online] Available at: <http://jdih.kkp.go.id/peraturan/18-permen-kp-2014-ttg-wilayah-pengelolaan-perikanan-negara-republik-indonesia.pdf> [Accessed Januari 2020].
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015. Diplomasi Indonesia 2014. [Online] Available at: <https://ex.kemlu.go.id/Buku/Buku%20Diplomasi%20Indonesia%202014.pdf> [Accessed Januari 2020].
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020. Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). [Online] Available at: https://kemlu.go.id/portal/id/read/151/halaman_list_lainnya;brunei-indonesia-malaysia-philippines-east-asean-growth-area-bimp-eaga [Accessed 08 April 2019].

- Kementerian Luar Negeri, 1951. Treaty of Friendship The Republic of The Philippines and The Republic of Indonesia. [Online] Available at: <https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=PHL-1951-0001.pdf> [Accessed Januari 2020].
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019. Presiden Soeharto Turun dari Jabatannya 21 Mei 1998. [Online] Available at: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/2106-2/> [Accessed Mei 2020].
- Khurana, G., 2014. Philippines-Indonesia Maritime Boundary Agreement: An Analysis. [Online] Available at: https://www.academia.edu/7756677/Philippines-Indonesia_Maritime_Boundary_Agreement_An_Analysis [Accessed Maret 2020].
- Kompas, 2008. TNI AL Siagakan Kapal Perang di Laut Perbatasan. [Online] Available at: <https://money.kompas.com/read/2008/08/29/19255272/tni.al.siagakan.kapal.perang.di.laut.perbatasan>. [Accessed Januari 2020].
- Kompas, 2009. Potensi Konflik Ada di Perairan Indonesia. [Online] Available at: <https://regional.kompas.com/read/2009/12/05/19501129/Potensi.Konflik.Ada.di.Perairan.Indonesia> [Accessed Januari 2020].
- Kompas, 2010. Pengamanan Perbatasan Morotai-Filipina Minim. [Online] Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2010/07/16/04044850/Pengamanan.Perbatasan.Morotai> [Accessed Januari 2020].
- Kompas, 2010. TNI-AL Gagalkan Pencurian Ikan Kapal Filipina. [Online] Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2010/02/03/22555174/tnial.gagalkan.pencurian.ikan.kapal.filipina> [Accessed Januari 2020].
- Kompas, 2011. Presiden Yudhoyono Terima Presiden Benigno. [Online] Available at: <https://tekno.kompas.com/read/2011/03/08/09244336/presiden.yudhoyono.terima.presiden.benigno> [Accessed Januari 2020].
- Kompas, 2013. Batas Laut RI dan 10 Negara Belum Tuntas. [Online] Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2013/02/25/21263866/batas.laut.ri.dan.10.negara.belum.tuntas> [Accessed Januari 2020].
- Kompas, 2014. Pukul 08.00 WIB, Presiden Dijadwalkan Bertolak ke Filipina. [Online] Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/22/0806419/Pukul.08.00.WIB.Presiden.Dijadwalkan.Bertolak.ke.Filipina> [Accessed Januari 2020].
- Kompas, 2015. Menlu: Diplomasi untuk Lindungi Kedaulatan Wilayah Indonesia. [Online] Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2015/01/08/16165451/Menlu.Diplomasi.untuk.Lindungi.Kedaul> [Accessed Januari 2020].
- Kompas, 2016. Duterte Izinkan AL Indonesia Kejar Bajak Laut ke Perairan Filipina. [Online] Available at: <https://internasional.kompas.com/read/2016/09/14/06242761/duterte.izinkan.al.indonesia.kejar.bajak.laut.ke.perairan.filipina?page=all> [Accessed Januari 2020].
- Kompas, 2023. Masuki ZEE, 5 Kapal Filipina dan 1 Kapal Vietnam Ditangkap di Laut Sulawesi!. [Online] Available at: <https://www.kompas.tv/video/396840/masuki-zee-5-kapal-filipina-dan-1-kapal-vietnam-ditangkap-di-laut-sulawesi> [Accessed 25 Agustus 2024].
- Kuwado, F. J., 2017. Kemenlu Apresiasi Pengesahan UU Batas ZEE Indonesia-Filipina. [Online] Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2017/04/27/20043621/kemenlu.apresiasi.pengesahan.uu>.

- batas.zee.indonesia-filipina [Accessed Januari 2020].
- Kwang, S., tt. Perkembangan Hukum Laut Internasional.. [Online] Available at: https://www.academia.edu/7379620/Perkembangan_Hukum_Laut_Internasional [Accessed Januari 2020].
- Lee-Brago, P., 2018. 31 Filipino Fishermen Repatriated From Indonesia. [Online] Available at: <https://www.philstar.com/headlines/2018/04/16/1806329/31-filipino-fishermen-repatriated-indonesia> [Accessed Januari 2020].
- Loo, B. V., 2004. The Election and Presidency of Joseph Ejercito Estrada A Case Study of Philippine Politics. [Online] Available at: https://www.academia.edu/27290087/Philippine_Politics_The_Election_and_Presidency_of_Joseph_Estrada._MA_Thesis_Bastiaan_van_de_Loo_2004.pdf [Accessed Maret 2020].
- Manusia, K. H. d. H. A., 1983. UNDANG-UNDANG REPUBLIK Indonesia NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG ZONA EKONOMI EKSKLUSIF. [Online] Available at: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/1983/uu5-1983.pdf> [Accessed Januari 2020].
- Marsetio, 2013. Strategi TNI Angkatan Laut dalam Pengamanan Batas Maritim NKRI: Kajian Historis-Strategis. [Online] Available at: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/cilekha/article/download/6873/5632> [Accessed April 2020].
- Mas'eed, M., 1990. Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi. [Online] Available at: https://www.academia.edu/29336525/ILMU_HUBUNGAN_INTERNASIONAL_DISIPLIN_DAN_METODOLOGI_by_Mohtar_Masud [Accessed Juni 2019].
- Maulana, M. N., 2018. Proses dan Mekanisme Impeachment di Indonesia (Studi Pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid). [Online] Available at: <http://digilib.uinsuka.ac.id/31711/2/COVER%2C%20BAB%20I%2C%20V%2C%20LAMPIRAN.pdf> [Accessed Maret 2020].
- Mindanao Development Authority, 2014. Mindanao-North Sulawesi, Indonesia Sea Route. [Online] Available at: <http://minda.gov.ph/news/64-mindanao-north-sulawesi-indonesia-sea-route> [Accessed Januari 2020].
- Novianti, P. P. N., S. V. M. & S. H., 2018. Kerja Sama Internasional Melawan Terorisme. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nugraha, A. T. & I., 2014. Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim. Jurnal Selat.
- Nurbintoro, G., 2018. The Maritime Boundaries of Archipelagic States, United States: University of Virginia.
- Parameswaran, P., 2019. Indonesia-Philippines Maritime Boundary Agreement Wins Senate Approval. [Online] Available at: <https://thediplomat.com/2019/06/indonesia-philippines-maritime-boundary-agreement-wins-senate-approval/> [Accessed Februari 2020].
- Pareño, R. & J. D., 2006. Philippines, Indonesia Vow to Boost Border Patrol Cooperation. [Online] Available at: <https://www.philstar.com/headlines/2006/11/22/370569/philippines-indonesia-vow-boost-border-patrol-cooperation> [Accessed Januari 2020].
- Patmasari, T., E. A. & A. R., 2016. PERKEMBANGAN TERAKHIR BATAS MARITIM INDONESIA DENGAN NEGARA TETANGGA. [Online] Available at: <http://semnas.big.go.id/index.php/SN/article/viewFile/98/28> [Accessed April 2019].
- Pazzibugan, D. Z., 2012. Philippine, Indonesia Police to Hold Joint Maritime Exercises. [Online]

- Available at: <https://globalnation.inquirer.net/29913/philippine-indonesian-police-to-hold-joint-maritime-exercises>
- Permanent Court of Arbitration, 1928. The Island of Palmas Case (or Miangas). [Online] Available at: <https://pcacases.com/web/sendAttach/714> [Accessed Januari 2020].
- Pertiwi, S. B., 2014. The Rise of Territorial Disputes and The Stability of Southeast Asia. Washington DC. United States: American University.
- Perwita, A. A. & I. M., 2018. Co-Operative Maritime Diplomacy: The Resolution of The Philippines-Indonesia Maritime Border Dispute (1994-2014). [Online] Available at: <http://ajis.fisip.unand.ac.id/index.php/ajis/article/download/81/105> [Accessed Januari 2020].
- Philippine Coast Guard, 2019. PCG and Maritime Security Agency of Indonesia Forge MoU to Strengthen Maritime Security Cooperation. [Online] Available at: <http://www.coastguard.gov.ph/index.php/11-news/3408-pcg-and-maritime-security-agency-of-indonesia-forge-mou-to-strengthen-maritime-security-cooperation> [Accessed Januari 2020].
- Philstar, 2017. Philippines, Indonesia, Malaysia Kick off Joint Patrols in Sulu Sea. [Online] Available at: <https://www.philstar.com/headlines/2017/06/19/1711573/philippines-indonesia-malaysia-kick-joint-patrols-sulu-sea> [Accessed Januari 2020].
- Philstar, 2022. Marcos: EEZ agreement with Indonesia an example for resolving sea claims. [Online] Available at: <https://www.philstar.com/headlines/2022/09/06/2207849/marcos-eaz-agreement-indonesia-example-resolving-sea-claims> [Accessed 25 Agustus 2024].
- Pratama, F., 2015. Pelaku Industri di Filipina Diingatkan Tak Langgar Batas ZEE Indonesia. [Online] Available at: <https://news.detik.com/berita/d-3082976/pelaku-industri-di-filipina-diingatkan-tak-langgar-batas-zee-indonesia> [Accessed 2020].
- Puspitawati, D., R. M. & F. S., 2019. Hukum Maritim (Vol. I). Malang: T. U. Press.
- Putri, G. S., 2020. Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19, WHO: Lockdown Total Mungkin Dilakukan Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19, WHO: Lockdown Total Mungkin Dilakukan", Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/sains/read/2020/07/13/100200723/terjadi-lonjakan-kasus-covid-19-who-lockdown-total-mungkin-dilakukan> [Accessed 25 Agustus 2024].
- Rakhmatulloh, 2016. 10 WNI Ditawan Kelompok Abu Sayyaf, Begini Reaksi Jokowi. [Online] Available at: <https://nasional.sindonews.com/read/1096518/14/10-wni-ditawan-kelompok-abu-sayyaf-begini-reaksi-jokowi-1459229846> [Accessed 2020].
- Rakyat, M. P., 1999. KETETAPAN-KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA HASIL SIDANG UMUM MPR RI TAHUN 1999. [Online] Available at: http://hukum.unsrat.ac.id/etc/putusan_mpr_1999.pdf [Accessed Mei 2020].
- Remo, A. R., 2014. Bilateral Trade Between PH, Indonesia Gets Boost. [Online] Available at: <https://business.inquirer.net/175598/bilateral-trade-between-ph-indonesia-gets-boost> [Accessed 2020].
- Senate of The Philippines, 2014. Agreement Between The Government of The Republic of The Phillipines and The Government of The Republic of Indonesia Concerning The Delimitation of The Exclusive Economic Zone Boundary. [Online] Available at: <https://www.senate.gov.ph/lisdata/3009826848!.pdf> [Accessed 2020].

- Setiawan, S. R., 2018. Duterte Bakal Tembak Kapal Pencuri Ikan di Perairan Filipina, Apa Kata Susi?. [Online] Available at: <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/12/155700226/duterte-bakal-tembak-kapal-pencuri-ikan-di-perairan-filipina-apa-kata-susi> [Accessed 2020].
- Sudarsono, F., 1996. Rencana, Desain, dan Implementasi, Pedoman Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas, Bagian Keempat.. Yogyakarta: UP3SD BP3SD-UKMP.SD.
- Sukmawijaya, A., 2018. Susi Ungkap Modus Illegal Fishing Kapal Asal Filipina di Laut RI.. [Online] Available at: <https://kumparan.com/kumparanbisnis/susi-ungkap-modus-illegal-fishing-kapal-asal-filipina-di-laut-ri-1534838579727441717> [Accessed 2020].
- Sutisna, P. D., 2019. NEGOSIASI BATAS MARITIM INDONESIA: TEKNIK DAN PENGALAMAN SELAMAINI, Jakarta: Universitas Pertahanan.
- Syafi'i, M. A., 2019. Peta Batas Wilayah Negara dan Kebijakan SATU PETA. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Ulya, F. N., 2019. KKP Kembali Tangkap 1 Kapal Illegal Fisihing Asal Filipina. [Online] Available at: <https://money.kompas.com/read/2019/11/18/184119926/kkp-kembali-tangkap-1-kapal-illegal-fishing-asal-filipina> [Accessed April 2020].
- United Nations, 1945. Charter of The United Nations. [Online] Available at: <https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf> [Accessed 2020].
- United Nations, 1982. IX. RESOLUTIONS ADOPTED ON THE REPORTS OF THE SIXTH COMMITTEE. [Online] Available at: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=a/res/37/10 [Accessed 2020].
- United Nations, 1982. United Nations Convention on the Law of the Sea. [Online] Available at: https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf [Accessed 2019].
- University of Central Arkansas, tt. 15. Philippines (1946-present). [Online] Available at: <https://uca.edu/politicalscience/dadm-project/asiapacific-region/philippines-1946-present/> [Accessed Maret 2020].
- Uno, E. R., 2017. Upaya Kerjasama Pemerintah Indonesia-Filipina dalam Memberantas Kegiatan IUU-Fishing di perbatasan Kedua Negara Khususnya Laut Sulawesi 2014-2016. Journal of International Relations, Volume 3(4), pp. 138-146.
- Vasquez, J. & M. H., 2001. Territorial Disputes and the Probability of War, 1816–1992. [Online] Available at: https://www.jstor.org/stable/425491?read-now=1&seq=1#metadata_info_tab_contents [Accessed 2020].
- Viray, P. L., 2019. Philippines-Indonesia Boundary Agreement Takes Effect.. [Online] Available at: <https://www.philstar.com/headlines/2019/08/02/1940022/phillippines-indonesia-boundary-agreement-takes-effect> [Accessed April 2020].
- Yanti, I. N., 2015. Motivasi Indonesia Menyepakati Penetapan Batas Maritim Terkait Zona Ekonomi Eksklusif Dengan Filipina. [Online] Available at: <https://media.neliti.com/media/publications/32675-ID-motivasi-indonesia-menyepakati-penetapan-batas-maritim-terkait-zona-ekonomi-eksk.pdf> [Accessed 2019].

Copyright holder:

Intan Fatona Maharani Putri (2024)

First publication right:

[Andalas Journal of International Studies](#)

This article is licensed under:

